

# Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan bagi Pengidap Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 68/Men/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids di Tempat Kerja Dihubungkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Anisa Gita Aurelia, Rini Irianti Sundry

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

agitaaureliaa@gmail.com, rinisundry@gmail.com

**Abstract**—People with HIV / AIDS are a minority group that often gets discriminatory treatment in the community and the world of work. Discrimination in the world of work for people with HIV / AIDS is experienced when companies take HIV tests and the results are used as reasons for rejection of job applications and dismissal of workers / laborers because of their positive status with HIV. The problem in this study is how the legal protection for people with HIV / AIDS in fulfilling the right to work according to the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. Kep 68 / MEN / IV / 2004 and How work placement arrangements for people living with HIV / AIDS based on the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. Kep 68 / MEN / IV / 2004 Concerning HIV / AIDS Prevention and Control in the Workplace associated with the right to work for citizens About HIV / AIDS Prevention and Management in the Workplace linked to Law no. 13 of 2003 concerning employment. The method used in this study is a normative juridical approach. Data collection techniques Library Studies, carried out by collecting secondary data. The research specification is analytical descriptive. It was concluded that there are still many companies that conduct HIV tests for applicants and workers / laborers. If the test results are positive for HIV, the test results serve as reasons for not accepting applicants or dismissal of workers / laborers which causes discriminatory treatment in the fulfillment of the right to work for people with HIV / AIDS.

**Keywords**—*The right to work, HIV/AIDS, Discrimination.*

**Abstrak**—Pengidap HIV/AIDS merupakan kelompok

minoritas yang seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi di lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Diskriminasi di dunia kerja kepada pengidap HIV/AIDS dialami saat perusahaan melakukan tes HIV dan hasilnya dijadikan alasan penolakan lamaran kerja dan pemecatan terhadap pekerja/buruh karena statusnya yang positif mengidap HIV. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam memenuhi hak atas pekerjaan menurut KepMen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 dan Bagaimana pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS berdasarkan KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja dihubungkan dengan hak atas pekerjaan bagi warga negara Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja dihubungkan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Diperoleh kesimpulan bahwa masih banyaknya perusahaan yang melakukan tes HIV kepada pelamar dan pekerja/buruh. Jika hasil tes menyatakan positif mengidap HIV, hasil tes tersebut dijadikan alasan tidak diterimanya pelamar atau dipecatnya pekerja/buruh yang menyebabkan perlakuan diskriminasi penghambat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi pengidap HIV/AIDS.

**Kata Kunci**—*Hak atas pekerjaan, HIV/AIDS, Diskriminasi*

## I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dipenuhi setiap haknya yang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dihilangkan dan bersifat universal yang berlaku bagi semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama, gender, kebangsaan dan nasionalitasnya. Salah satunya hak atas pekerjaan yang merupakan bagian dari hak ekonomi yang menunjang kesejahteraan dalam hidup. Prinsip hak asasi manusia juga haruslah terpenuhi, salah satunya asas non diskriminasi.

Pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga negara yang hak atas pekerjaannya belum terpenuhi yang mengakibatkan mereka belum merasakan kesejahteraan dalam hidupnya dan masih banyak perlakuan diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat dan di tempat kerja. Penyebab dari perlakuan diskriminasi dikarenakan adanya pembagian golongan di dalam masyarakat yang berdasarkan tempat tinggal, lingkungan kerja, status social dan lain – lain. Biasanya masyarakat yang mengalami perlakuan diskriminasi merupakan kelompok masyarakat yang dianggap kaum minoritas di tempatnya. Salah satu kelompok masyarakat yang dianggap sebagai kaum minoritas yang seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi yaitu orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami orang dengan HIV/AIDS di dunia kerja adalah masih banyak perusahaan yang melakukan tes kesahatan dan tes HIV kepada pelamar dan pekerjanya. Hasil tes tersebut dijadikan alasan penolakan lamaran kerja dan pemecatan terhadap pekerja/buruh jika hasilnya positif mengidap HIV.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam memenuhi hak atas pekerjaan menurut KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja? dan Bagaimana pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS berdasarkan KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dihubungkan dengan hak atas pekerjaan bagi warga negara?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok – pokok sbb.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam memenuhi hak atas pekerjaan menurut KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
2. Untuk mengetahui pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS berdasarkan KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dihubungkan dengan hak atas pekerjaan bagi warga negara.

## II. LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa – apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum. Perlindungan hukum juga diberikan pada pekerja, menurut Imam Soepomo perlingduann pekerja dalam arti sempit adalah “penjagaan yang layak untuk kemanusiaan yang mana ditujukan tidak hanya untuk majikan/pengusaha tapi kepada pekerja itu sendiri.” Imam Soepomo membagi perlindungan kerja menjadi 3 macam, yaitu; perlindungan ekonomis, perlindungan social dan perlindungan teknis. Tujuan perlindungan bagi tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya system hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya gekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Negara telah memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap warga negara terhadap hak atas pekerjaan. Diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2): “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.” Artinya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi, baik laki – laki maupun perempuan berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang layak tanpa diskriminasi. Termasuk juga bagi para pengidap HIV/AIDS.

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah sejenis virus yang merupakan jasad renik terkecil dan mengakibatkan penyakit. Virus ini dapat berkembang biak hanya di dalam sel – sel tubuh hewan/manusia. HIV ditularkan oleh orang yang telah terinfeksi HIV, tanpa memandang apakah orang itu sudah menderita AIDS atau belum. AIDS adalah suatu penyakit yang ditandai dengan melemahnya system kekebalan tubuh. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang berarti bahwa *system immune* mengalami kelumpuhan atau tidak memadai. Dengan melemahnya kekebalan ini maka tubuh tak mampu lagi mempertahankan kekebalan dirinya terhadap serangan berbagai penyakit. HIV/AIDS menular melalui hubungan seks, jarum suntik, transfuse darah dll namun HIV/AIDS tidak akan menular jika hanya bersentuhan, berjabat tangan dan berinteraksi social dengan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. *Perlindungan Hukum Bagi Pengidap HIV/AIDS Dalam Memenuhi Hak Atas Pekerjaan Menurut KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan*

*Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

Telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2): “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2): “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Yang berarti setiap orang berhak atas pekerjaan dan bekerja, mendapatkan perlindungan yang layak, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta tidak mengalami perlakuan diskriminasi di dunia kerja. “setiap orang” dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk juga para pengidap HIV/AIDS.

Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja dan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, antara lain:

1. Pasal 5 KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja.
  - “(1) Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban kesehatan rutin.
  - (2) Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (3) Apabila tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, maka pengusaha atau pengurus wajib menyediakan konseling kepada pekerja/buruh sebelum atau sesudah dilakukan tes HIV.
  - (4) Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Dalam pasal 5 ayat (1) ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan tes HIV kepada pelamar sebagai syarat dalam rekrutmen dan kepada pekerja/buruh dengan tujuan sebagai kelanjutan status mereka sebagai pekerja/buruh dalam perusahaan ataupun untuk pengecekan kesehatan rutin.

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan jika perusahaan melakukan tes HIV kepada pelamar dan pekerja/buruh, haruslah dilakukan secara sukarela disertai dengan persetujuan tertulis dari pelamar dan/atau pekerja/buruh yang bersangkutan, tidak boleh dilakukan dengan unsur paksaan. Tes HIV yang dilakukan juga tidak boleh digunakan sebagai syarat rekrutmen kepada pelamar,

kelanjutan status pekerja/buruh atau untuk pengecekan kesehatan rutin sebagaimana tertera dalam ayat (1).

Pasal 5 ayat (3) menjelaskan perusahaan yang melakukan tes HIV wajib menyediakan konseling sebelum atau sesudah tes dilakukan.

Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bagi perusahaan yang melakukan tes HIV haruslah dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian khusus.

Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan tes HIV kepada pelamar sebagai syarat rekrutmen dan kepada pekerja/buruh sebagai kelanjutan status mereka, jika ditemukan pekerja/buruh yang positif mengidap HIV, perusahaan menjadikan alasan tidak diterima kerja karena positif HIV atau tak segan – segan memecat mereka. Selain itu, tes HIV yang dilakukan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pelamar dan pekerja/buruh kemudian ditemukan dari hasil tes tersebut ada pelamar dan pekerja/buruh yang positif mengidap HIV dan hasilnya tidak dirahasiakan akan menimbulkan perlakuan diskriminasi.

1. Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
2. Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi”

Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja baik orang yang belum bekerja, sedang mencari kerja dan yang sudah bekerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Termasuk juga para pengidap HIV/AIDS yang memiliki hak untuk bekerja tanpa mengalami perlakuan diskriminasi di tempat kerja.

2. Pasal 153 ayat (1) huruf j dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
“(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
  - j. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja dan menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
  - (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.”

Pasal 153 ayat (1) menjelaskan alasan apa saja yang tidak boleh digunakan dalam memecat pekerja/buruh. Dalam huruf j dinyatakan bahwa pekerja/buruh yang dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat hubungan kerja dan sakit yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. HIV/AIDS

merupakan sakit yang tidak tahu kapan dan belum dapat dipastikan waktu penyembuhannya. Maka dari itu, pekerja/buruh yang mengidap HIV/AIDS seharusnya tidak boleh dipecat oleh perusahaan.

Dalam pasal 153 ayat (2) jika pekerja/buruh dipecat karena alasan – alasan yang dilarang pada ayat (1), maka pemutusan hubungan kerja dianggap batal demi hukum dan perusahaan wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh tersebut.

*B. Pengatur penempatan kerja bagi pengidap hiv/ aids berdasarkan kepmen tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia no. kep 68/men/iv/2004 tentang pencegahan dan penanggulangan hiv/aids di tempat kerja dihubungkan dengan hak atas pekerjaan bagi warga negara*

Saat ini negara belum membuat pengaturan khusus tentang penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS. Memang, negara telah membuat peraturan untuk pengidap HIV/AIDS di dunia kerja yang tercantum dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja demi terpenuhinya hak atas pekerjaan mereka. Tujuan dibuatnya KepMen tersebut dapat dilihat dari bagian menimbang huruf b dan c, bahwa jumlah kasus HIV/AIDS sebagian besar terdapat pada kelompok usia kerja produktif yang akan berdampak negative terhadap produktivitas perusahaan dan untuk mengantisipasi di tempat kerja diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal.

KepMen tersebut dirasa belum cukup untuk benar – benar memenuhi hak atas pekerjaan bagi para pengidap HIV/AIDS karena pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melanggar pasal – pasal di dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja khususnya pada pasal 2 huruf c mengenai diskriminasi dan Pasal 5 mengenai tes HIV kepada pelamar dan pekerja/buruh.

Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan bagi warga negara juga diatur dalam Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat – syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat – syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan

keluarganya.”

#### IV. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam memenuhi hak atas pekerjaan menurut KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dihubungkan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tertera dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Pasal 2 huruf c yang melindungi Pengidap HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi dan Pasal 5 mengenai pelaksanaan tes HIV. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengatur tentang setiap pekerja berhak untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
2. Pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS dihubungkan dengan hak atas pekerjaan bagi warga negara, saat ini negara belum membentuk pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS namun negara telah memberikan jaminan perlindungan hak atas pekerjaan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

#### V. SARAN

1. Pemerintah seharusnya membuat pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS agar hak atas pekerjaan para pengidap HIV/AIDS dapat lebih mudah untuk terpenuhi.
2. Pengidap HIV yang mengalami diskriminasi di tempat kerja seharusnya memperjuangkan haknya dengan cara melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
3. Perusahaan yang melakukan tes HIV seharusnya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pelamar dan pekerja/buruh serta lebih terbuka dalam melakukan tes HIV. Hasil tes HIV tidak boleh dijadikan alasan tidak diterimanya pelamar atau dipecatnya pekerja/buruh.
4. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan tes HIV kepada pelamar dan pekerja/buruh tanpa persetujuan terlebih dahulu, memecat pekerja/buruh karena status HIV dan tidak menerima pelamar dengan alasan pelamar tersebut mengidap HIV.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhamad Ikhsan Kamil, Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang, Skripsi,

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

- [2] Rahmad Safaat, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ikip, Malang, 1998.
- [3] Ronald Hutapea, *AIDS & PMS dan Pemerkosaan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- [4] Shinta Kumala Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di CV. Shofa Marwah”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011
- [5] Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1983